

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap penelitian mengenai Pemenuhan Hak Afirmasi Tiga Puluh Persen Perempuan dalam Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 mengalami perubahan pada politik hukumnya. Hal ini disimpulkan dari perbandingan ketentuan pemenuhan keterwakilan perempuan sejak pemilu tahun-tahun sebelumnya yakni 2004, 2009, 2014, dan 2019. Ketentuan pemenuhan keterwakilan ini pada dasarnya sejak tahun 2009 selalu mengalami peningkatan kepastian hukum dalam pengaturannya setiap periode pemilu. Kepastian hukum ini dalam hal mengatur ketentuan keterwakilan perempuan dalam PKPU agar dapat memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan yang ada pada Undang-Undang. Hingga pada tahun 2019 diberlakukan pembulatan ke atas yang dapat memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017. Namun terjadi pelanggaran pengaturan dengan keberadaan ketentuan pembulatan ke bawah dalam penentuan jumlah minimal caleg perempuan dalam daftar calon legislatif melalui Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023. Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 ini akhirnya dimohonkan untuk uji materi ke MA dan MA mengabulkan permintaan pemohon serta memerintahkan KPU mencabut ketentuan tersebut. Namun berdasarkan fatwa MA yang telah dimohonkan oleh KPU bahwa pelaksanaan Putusan MA No. 24 P/HUM/2023 pelaksanaannya

dikembalikan kepada Keputusan KPU karena bukan ranah MA, sehingga KPU mengundur pelaksanaan Putusan MA tersebut. Pengunduran ini berpotensi membuat DCT yang telah diputuskan oleh KPU tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan perintah Putusan MA No. 24 P/HUM/2024. Hal ini seperti perintah pemungutan suara ulang pada dapil Gorontalo 6 yang terjadi pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 dengan Putusan MK Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

2. Pemenuhan hak afirmasi 30% perempuan dalam daftar calon tetap pada pemilihan umum legislatif di Sumatera Barat pada pemilu tahun 2024 ini dinyatakan memenuhi syarat. Hal ini karena Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 masih berlaku akibat Putusan MA No. 24 P/HUM/2023 ditunda pelaksanaannya oleh KPU. Meskipun dinyatakan memenuhi syarat, masih terdapat sejumlah DCT partai politik di beberapa dapil yang tidak mencapai persentase 30% keterwakilan perempuan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017. Namun, jika melaksanakan Putusan MA No. 24 P/HUM/2023 maka seluruh daftar calon yang melakukan pembulatan ke bawah dikategorikan tidak memenuhi syarat pemenuhan minimal keterwakilan perempuan. Ketentuan pembulatan ke bawah yang diterapkan pada alokasi kursi di pemilihan anggota DPRD tingkat Provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Sumatera barat mengurangi jumlah minimal keterwakilan perempuan pada dapil yang memiliki kursi 4, 7, 8, dan 11. Penurunan jumlah tersebut dilihat dengan membandingkan minimal keterwakilan perempuan yang di dapat dengan menerapkan pembulatan ke atas. Digunakan pembulatan ke atas

sebagai pembanding dengan asumsi sebagai pembulatan yang memenuhi ketentuan Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017. Partai politik peserta pemilu yang ada di Sumatera Barat tidak memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan, meskipun kendala-kendala dari perempuan masih selalu ada di setiap rekrutmen pencalonan. Kendala tersebut berkaitan dengan persoalan finansial, izin keluarga, dan rendahnya keinginan untuk menjadi caleg. Partai politik telah melakukan solusi dari segi mekanisme pemenuhan keterwakilan perempuan pada daftar caleg maupun pemberian pendidikan politik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Bahwa untuk tetap memperkuat komitmen keterwakilan perempuan, formula pembulatan ke atas harus dipertahankan di tingkat undang-undang. Hal ini agar tidak terjadi perdebatan terkait pembulatan yang digunakan dalam menentukan hasil penghitungan 30% keterwakilan perempuan. PKPU yang dikeluarkan oleh KPU itu selalu berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI, sehingga Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 yang dianggap mencederai jaminan dan perlindungan hak perempuan tak luput juga dari kesalahan DPR RI. Apabila fakta di lapangan menunjukkan kesulitan dalam pemenuhan kuota pencalonan perempuan tersebut, maka saran dari penulis DPR dan KPU dalam membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana terkait keterwakilan perempuan lakukan uji publik dengan berbagai pihak maupun organisasi yang pro perempuan, organisasi yang melakukan pengkajian dengan pemilu termasuk melibatkan partai politik. Sehingga tercipta harmonisasi.

2. Perlunya menanamkan pemahaman dari berbagai pihak diiringi dukungan lingkungan sekitar bahwa laki-laki dan perempuan memiliki ruang yang sama untuk turun langsung di legislatif. Penanaman pemahaman ini dilakukan dengan peningkatan edukasi politik perempuan sejak dini. Hal ini juga didukung kebijakan lain dari pemerintah selain kuota pencalonan yang dapat memberdayakan perempuan sehingga tercipta penguatan-penguatan perempuan dalam berpolitik. Rendahnya tingkat pemenuhan keterwakilan perempuan di Provinsi Sumatera Barat ini karena dipengaruhi oleh lingkungan dan filosofi yang masih menganggap pemimpin itu sebaiknya dari pihak laki-laki. Oleh karena itu pendidikan politik perempuan di Provinsi Sumatera Barat hendaklah ditingkatkan tidak hanya diberikan oleh partai politik namun juga kebijakan pemerintah daerah serta dukungan lingkungan sekitar. Upaya ini dilakukan agar tumbuh keinginan serta berkembang kemampuan perempuan untuk menjadi anggota legislatif.

